

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab terdahulu maka untuk mengakhiri pembahasan penulis memberi kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak sebagai penyalahguna Narkotika

Dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak tersebut tidak sembarangan, apalagi mengenai masalah tindak pidana anak. Faktor-faktor Hakim dalam memutus pidana penjara terhadap anak dengan mempertimbangkan bahwa: hakim melihat berbagai jenis aspek baik itu jenis tindak pidananya, peraturan tentang anak yang menyalahgunakan Narkotika tersebut, laporan pembimbing masyarakat, dakwaan jaksa serta adanya unsur pemaaf dan pembenar. Anak tersebut telah terbukti secara sah dan bersalah meyakinkan menurut hukum, telah menggunakan Narkotika jenis Ganja yang tergolong dalam Narkotika golongan I yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan bertentangan pula dengan program pemerintahan, anak telah bermufakat jahat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika, serta telah diketemukannya barang-barang bukti dan saksi yang menyaksikan, selain itu juga Hakim dalam memutus pidana penjara terhadap anak, Hakim memperlihatkan keadaan yang meringankan dan memberatkan

terhadap dakwaan anak, adapun hal yang memberatkan ialah: Perbuatan anak bertentangan dengan program pemerintahan dalam memberantas peredaran gelap narkotika terutama jenis tanaman. Hal yang meringankan ialah: Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, anak belum pernah dihukum, anak masih kuliah.

2. Pelaksanaan sanksi terhadap Anak dalam perkara tindak pidana Narkotika.

Dalam pelaksanaan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, menurut hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Sleman, dengan mewawancarai Ayun Kristiyanto sebagai Hakim ketua yang telah menangani kasus tindak pidana narkotika anak ini, bahwa anak tersebut di tahan di lapas cebongan dengan penjara 4 (empat) bulan, dengan alasan pada waktu itu pada tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta belum adanya lapas khusus anak, adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Daerah Istimewa Yogyakarta baru diadakan pada tahun 2016 lalu, maka dengan cara lain anak tersebut di tahan di lapas cebongan di sleman, akan tetapi di dalam lapas tentunya anak dipisahkan dengan tahanan orang dewasa dikarenakan dapat mengganggu psikologis anak, serta menjaga agar tidak adanya diskriminasi pada hak-hak anak.

B. Saran

1. Perlu adanya kerjasama yang positif, baik antara instansi pemerintahan maupun LSM sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum dalam melakukan pertimbangan hukuman bagi Anak yang melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika.
2. Perlu adanya kehati-hatian khususnya bagi Hakim dalam mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan bagi Anak yang melakukan kejahatan melanggar hukum agar terciptanya keadilan bagi Anak dan perlu adanya peningkatan pengetahuan polisi khususnya penyidik Anak tentang akses negatif dari penyelesaian masalah Anak, kepolisian perlu mengembangkan nilai yang memandang penggunaan kewenangan diskresi sebagai langkah positif.
3. Perlu adanya peningkatan pertimbangan Hakim dalam memutus pidana penjara terhadap Anak, agar lebih memahami lagi dengan benar-benar mempertimbangkan kelangsungan hidup Anak dalam belajar, berkarya, dan beraktivitas sebagaimana mestinya Anak yang bebas berekspresi (dalam hal yang positif) dan menciptakan hal yang berguna bagi dirinya, keluarganya, dan bagi Nusa dan Bangsa serta Negeranya.
4. Perlu adanya LPKA di setiap wilayah seluruh Indonesia dan khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Bantul bertujuan untuk pembinaan bagi Anak agar penahanan terhadap Anak tidak di campur dengan tahanan orang dewasa serta agar tidak mengganggu mental, dan psikologis Anak.